



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 70.A/KPTS/I/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN HONORARIUM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKANTORAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium pengelolaan administrasi perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;




50000

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan besaran honorarium Pengelola Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Administrasi Perkantoran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Administrasi Perkantoran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 6 Januari 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

  
**NAMTO H. ROBA**

**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 70.A/KPTS/I/2015  
TANGGAL : 6 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKANTORAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2015

NO	NAMA	KEDUDUKAN DLM TIM	BESAR HONORARIUM
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNGJAWAB	1.500.000
2	KABAG UMUM & PERLENGKAPAN	KETUA	1.300.000
3	KASUBAG TATA USAHA	WAKIL KETUA	1.000.000
4	KASUBAG PERLENGKAPAN & SANDI	KOORDINATOR	1.000.000
5	NURSIA NUR, SE	ANGGOTA	500.000
6	SRI MULIATI ANSAR, AMd. Kom	ANGGOTA	500.000
7	SURYANI PAPULING	ANGGOTA	500.000
8	FITRA NASER	ANGGOTA	500.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

  
**NAMTO H. ROBA**

